



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa;

1. Nama lengkap : ZAINAL Als. ENAL Bin ABD. RASYID;
2. Tempat lahir : Lindajang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat,  
Kab. Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan 18 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 28 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan 1 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL Alias ENAL Bin ABD RASYID** bersalah melakukan “*Penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL Alias ENAL Bin ABD RASYID** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri ujungnya runcing dan tajam dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, lebar besi badik 2 (dua) centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 7 (tujuh) centimeter, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) centimeter dan dililit dengan isolasi warna hitam;
  - (satu) buah celana jins warna krem yang pada bagian sisi pinggang/perut sebelah kiri terdapat robekan dan terdapat bercak darah.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga dan sungguh menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa ZAINAL Alias ENAL Bin ABD. RASYID, pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam ruangan bengkel sepeda motor IPM 20, Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum depan bengkel sepeda motor IPM 20 di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kemudian melihat Saksi Korban sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi AKRAM RAHMAT, Saksi MUH. ABBAS dan Saksi ASHAR di teras depan bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke bengkel sepeda motor dengan membawa sebilah badik, dan bertujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi Korban mengenai isu yang Terdakwa dengar di kalangan masyarakat bahwa keluarga dari Istri Korban masih dendam kepada Terdakwa yang pernah menikam Sdr. ARMAWANDI Alias AMMANG (anak tiri Saksi Korban). Sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan badik yang dibawanya dari rumah dan marah-marah sambil menantang dengan mengatakan “siapa yang mau baku tikam” kepada Saksi Korban, AKRAM RAHMAT, Saksi MUH. ABBAS dan Saksi ASHAR, namun pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menggubris Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam ruangan bengkel, sedangkan Terdakwa masih marah-marah dari teras depan bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam ruangan bengkel namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bagian yang ditikam adalah merupakan bagian tubuh yang dapat mengakibatkan kematian, kemudian Terdakwa mencoba menikam Saksi Korban untuk ke-2 (kedua) kalinya pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dengan tujuan mengakibatkan luka atau matinya korban, namun pada saat itu Saksi Korban menangkis tangan Terdakwa yang memegang badik sehingga tikaman tersebut tidak sampai mengenai bagian leher sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari keluar dari bengkel melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa perbuatan sebagaimana diatas, dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri dan terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum pada Puskesmas Suli, Nomor : 1153/PKM-S/TU/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dengan pemeriksa Aswanti, Amd. Kep dan mengetahui Hasanuddin, SKM, MM.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan pasien datang dengan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman  $\frac{1}{2}$  (setengah) centimeter, dengan kesimpulan : luka robek pada pinggang disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Terdakwa ZAINAL Alias ENAL Bin ABD. RASYID, pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam ruangan bengkel sepeda motor IPM 20, Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara “penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum depan bengkel sepeda motor IPM 20 di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kemudian melihat Saksi Korban sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi AKRAM RAHMAT, Saksi MUH. ABBAS dan Saksi ASHAR di teras depan bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke bengkel sepeda motor dengan tujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi Korban mengenai isu yang Terdakwa dengar di kalangan masyarakat bahwa keluarga dari Istri Korban masih dendam kepada Terdakwa yang pernah menikam Sdr. ARMAWANDI Alias AMMANG (anak tiri Saksi Korban). Sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan badik dan marah-marah sambil mengatakan “siapa yang mau baku tikam” kepada Saksi Korban, AKRAM RAHMAT, Saksi MUH. ABBAS dan Saksi ASHAR, namun pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menggubris Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam ruangan bengkel, sedangkan Terdakwa masih marah-marah dari teras depan bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam ruangan bengkel namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga Terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menikam Saksi Korban untuk ke-2 (kedua) kalinya pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Saksi Korban menangkis tangan Terdakwa yang memegang badik sehingga tikaman tersebut tidak sampai mengenai bagian leher sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari keluar dari bengkel melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri dan terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum pada Puskesmas Suli, Nomor : 1153/PKM-S/TU/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dengan pemeriksa Aswanti, Amd. Kep dan mengetahui Hasanuddin, SKM, MM.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan pasien datang dengan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman  $\frac{1}{2}$  (setengah) centimeter, dengan kesimpulan : luka robek pada pinggang disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

- Bahwa Terdakwa ZAINAL Alias ENAL Bin ABD. RASYID, pada Hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 23.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di dalam ruangan bengkel sepeda motor IPM 20, Lingkungan Lindajang, Kelurahan Lindajang, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "penganiayaan", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang pada saat itu sedang melintas di jalan umum depan bengkel sepeda motor IPM 20 di Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, kemudian melihat Saksi Korban sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi AKRAM RAHMAT, Saksi MUH. ABBAS dan Saksi ASHAR di teras depan bengkel sepeda motor, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk menyimpan sepeda motor Terdakwa dan berjalan kaki menuju ke bengkel sepeda motor dengan tujuan untuk meminta klarifikasi kepada Saksi Korban mengenai isu yang Terdakwa dengar di kalangan masyarakat bahwa keluarga dari Istri Korban masih dendam kepada Terdakwa yang pernah menikam Sdr. ARMAWANDI Alias AMMANG (anak tiri Saksi Korban). Sesampainya Terdakwa di bengkel sepeda motor tersebut, Terdakwa kemudian mengeluarkan badik dan marah-marah sambil mengatakan "siapa yang mau baku tikam" kepada Saksi Korban, AKRAM RAHMAT, Saksi MUH. ABBAS dan Saksi ASHAR, namun pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menggubris Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam ruangan bengkel, sedangkan Terdakwa masih marah-marah dari teras depan bengkel, tidak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk keluar dari dalam ruangan bengkel namun Saksi Korban tidak mau keluar sehingga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam ruangan bengkel dan langsung menikam Saksi Korban pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba menikam Saksi Korban untuk ke-2 (kedua) kalinya pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Saksi Korban menangkis tangan Terdakwa yang memegang badik sehingga tikaman tersebut tidak sampai mengenai bagian leher sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berlari keluar dari bengkel melalui pintu samping untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri dan terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum pada Puskesmas Suli, Nomor : 1153/PKM-S/TU/IV/2021 tanggal 08 April 2021, dengan pemeriksa Aswanti, Amd. Kep dan mengetahui Hasanuddin, SKM, MM.Kes, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban yang pada pokoknya menerangkan pasien datang dengan luka robek pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar 1 (satu) centimeter dan kedalaman  $\frac{1}{2}$  (setengah) centimeter, dengan kesimpulan : luka robek pada pinggang disebabkan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWAR Als. BAPAK IIS Bin WARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi menggunakan sebilah badik;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Saksi sedang duduk bersama teman-temannya di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa datang marah-marah sambil mengeluarkan sebilah badik dan mengajak orang-orang yang ada di situ untuk berkelahi, namun tidak ada yang menanggapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil keluar Saksi yang saat itu berada di dalam bengkel, namun Saksi tidak mau keluar dan akhirnya Terdakwa masuk kedalam bengkel dan langsung menikam perut saksi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa kembali menikamkan badiknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi namun berhasil ditangkis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa datang marah-marah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melihat langsung kejadian itu, yaitu Saksi AKRAM RAHMAT, MUH. ABBAS dan ASHAR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf ataupun memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri dan pergi berobat jalan ke Puskesmas Suli;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi mengalami gangguan untuk beraktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan, menurut Terdakwa keluarganya telah datang kepada korban untuk meminta maaf dan Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena kesal mendengar isu di masyarakat yang mengabarkan gara-gara diri Terdakwa bengkel motor tersebut tutup;

## 2. AKRAM RAHMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi ISWAR menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk minum kopi bersama Saksi ISWAR, Saksi ABBAS dan Saksi ASHAR di depan bengkel, kemudian Terdakwa datang dan saat itu Saksi ISWAR meninggalkan tempat untuk masuk kedalam bengkel, dan pada saat itu juga Terdakwa marah-marah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengajak untuk berkelahi namun tidak ada yang menanggapi, lalu Terdakwa berteriak memanggil Saksi ISWAR untuk keluar dari dalam bengkel, namun Saksi ISWAR tidak kunjung keluar lalu akhirnya Terdakwa masuk kedalam bengkel dan menikam Saksi ISWAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badik di bagian perut lalu Terdakwa menikamkan badiknya kembali sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi ISWAR menangkisnya, hingga akhirnya Saksi ISWAR melarikan diri melalui pintu samping bengkel;

- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah menikam anak dari Saksi ISWAR namun perkara tersebut sudah diproses dan Terdakwa sudah pernah dihukum untuk terjadi tersebut;
- Bahwa atas kejadian terdahulu keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke pihak keluarga korban, namun keluarga korban tidak memaafkannya;
- Bahwa badik yang digunakan Terdakwa berujung runcing dengan gagang terbuat dari kayu serta sarung badik terbuat dari kayu dan dililit isolasi hitam;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan penikaman adalah tempat umum dan mudah dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ISWAR mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam akibat keluarga korban yang tidak memaafkannya atas kejadian terdahulu;

3. MUH. ABBAS Bin KAMARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi ISWAR menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk minum kopi bersama Saksi ISWAR, Saksi AKRAM dan Saksi ASHAR di depan bengkel, kemudian Terdakwa datang dan saat itu Saksi ISWAR meninggalkan tempat untuk masuk kedalam bengkel, dan pada saat itu juga Terdakwa marah-marah dan mengajak untuk berkelahi namun tidak ada yang menanggapi, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berteriak memanggil Saksi ISWAR untuk keluar dari dalam bengkel, namun Saksi ISWAR tidak kunjung keluar lalu akhirnya Terdakwa masuk kedalam bengkel sambil membawa sebilah badik;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian penikaman secara langsung karena ada dinding yang menghalangi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi ISWAR dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menasihati Terdakwa untuk menyarungkan kembali badiknya ketika Terdakwa datang marah-marah ke bengkel, lalu Terdakwa memasukkan kembali badiknya kedalam sarungnya yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penikaman setelah melihat darah dan luka terbuka pada perut sebelah kiri Saksi ISWAR;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. BAHARUDDIN Als. ASHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah sepupu jauh dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi ISWAR menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk minum kopi bersama Saksi ISWAR, Saksi AKRAM dan Saksi ABBAS di depan bengkel, kemudian Terdakwa datang dan saat itu Saksi ISWAR meninggalkan tempat untuk masuk kedalam bengkel, dan pada saat itu juga Terdakwa marah-marah dan mengajak untuk berkelahi namun tidak ada yang menanggapi, lalu Terdakwa berteriak memanggil Saksi ISWAR untuk keluar dari dalam bengkel, namun Saksi ISWAR tidak kunjung keluar lalu akhirnya Terdakwa masuk kedalam bengkel sambil membawa sebilah badik;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian penikaman secara langsung karena ada dinding yang menghalangi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi ISWAR dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ABBAS sempat menasihati Terdakwa untuk menyarungkan kembali badiknya ketika Terdakwa datang marah-marah ke bengkel, lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kembali badiknya kedalam sarungnya yang diselipkan di pinggang Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penikaman setelah melihat darah dan luka terbuka pada perut sebelah kiri Saksi ISWAR;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi ISWAR menggunakan sebilah badik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendatangi bengkel tempat Saksi ISWAR bersama Saksi ABBAS, Saksi AKRAM, dan Saksi ASHAR sedang duduk minum kopi, dan setibanya disitu Terdakwa berbicara dengan Saksi ABBAS kemudian dengan marah Terdakwa mengeluarkan sebilah badik kemudian mengatakan pada orang-orang yang ada disitu siapa yang mau baku tikam namun tidak ada yang menanggapi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ISWAR yang berada di dekat pintu bengkel dan menikamnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badik di bagian perut sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikamnya kembali badiknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Saksi ISWAR namun berhasil ditangkis oleh Saksi ISWAR lalu Terdakwa meninggalkan tempat;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang sering dibawanya untuk alasan menjaga diri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena jengkel mendengar isu di masyarakat bahwa Terdakwa mengambil ayam milik pemilik bengkel dan juga ada isu keluarga Saksi ISWAR masih dendam kepada Terdakwa akibat kejadian sebelumnya perihal Terdakwa menikam anak Saksi ISWAR, namun 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa telah datang kepada Saksi ISWAR untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum 10 (sepuluh) bulan penjara akibat perbuatannya menikam anak dari Saksi ISWAR;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan penikaman terhadap Saksi ISWAR;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melukai apalagi membunuh Saksi ISWAR, saat itu Terdakwa hanya emosi;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum No. 1153/PKM-S/TU/IV/2021 tertanggal 8 April 2021 dibuat dan ditandatangani Aswanti, Amd.Kep. yang pada intinya menerangkan terdapat luka robek akibat benda tajam pada pinggang sebelah kiri Saksi ISWAR dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm dan kedalaman 0.5 (nol koma lima) cm;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri ujungnya runcing dan tajam dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, lebar besi badik 2 (dua) centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 7 (tujuh) centimeter, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) centimeter dan dililit dengan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah celana jins warna krem yang pada bagian sisi pinggang/ perut sebelah kiri terdapat robekan dan terdapat bercak darah, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi ISWAR menggunakan sebilah badik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendatangi bengkel tempat Saksi ISWAR bersama Saksi ABBAS, Saksi AKRAM, dan Saksi ASHAR sedang duduk minum kopi, dan setibanya disitu Terdakwa berbicara dengan Saksi ABBAS kemudian dengan marah Terdakwa mengeluarkan sebilah badik kemudian mengatakan pada orang-orang yang ada disitu siapa yang mau baku tikam namun tidak ada yang menanggapi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ISWAR yang berada di dekat pintu bengkel dan menikamnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badik di bagian perut sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikamnya kembali badiknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh Saksi ISWAR namun berhasil ditangkis oleh Saksi ISWAR lalu Saksi ISWAR melarikan diri lewat pintu samping bengkel sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ISWAR menderita luka robek robek akibat benda tajam pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm dan kedalaman 0.5 (nol koma lima) cm;
- Bahwa Saksi ISWAR mengalami gangguan beraktivitas akibat luka yang dideritanya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan penikaman terhadap anak dari Saksi ISWAR dan akibat perbuatannya tersebut Terdakwa pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan memilih untuk memeriksa dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **ZAINAL AIS. ENAL Bin ABD. RASYID** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

**Ad.2 Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan secara tertulis oleh pembentuk undang-undang, namun menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1984, penganiayaan adalah suatu kesengajaan melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai suatu kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah suatu sikap batin mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya, yang menurut Prof. Van Hammel, suatu kesengajaan dapat dilihat dalam 3 (tiga) corak dan bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*), yaitu adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud dilakukan secara sadar oleh pelaku pada delik-delik formil, sedangkan pada delik materil pelaku tersebut secara sadar menghendaki dan bermaksud untuk menciptakan suatu keadaan yang sejatinya dilarang oleh undang-undang dengan melakukan suatu perbuatan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yaitu dimana seorang pelaku sebenarnya tidak menginginkan suatu akibat tertentu dari perbuatannya, namun terciptanya suatu akibat tersebut tidak dapat dihindari demi tercapainya suatu keadaan yang menjadi tujuan utamanya, yang mana akibat sampingan itulah yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku dianggap telah sengaja melakukan delik;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu dimana seorang pelaku tidak menginginkan terjadinya akibat tertentu dari perbuatannya, namun akibat tersebut menjadi mungkin terjadi seiring dengan perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai tujuan atau maksud utama si pelaku, yang mana akibat sampingan itulah yang dilarang jika terjadi oleh undang-undang dan pelaku dianggap telah sengaja melakukan delik;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp*



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan menurut teori dan pandangan praktis memang memiliki berbagai corak dan bentuk, namun pada intinya unsur kesengajaan dalam perbuatan seorang Terdakwa dapat terlihat dari adanya suatu anasir perbuatan dimana seorang Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan secara sadar juga mengetahui akibat apa yang pasti juga mungkin timbul sebagai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar Pk. 23.40 WITA bertempat di sebuah bengkel di Lingkungan Lindajang, Kel. Lindajang, Kec. Suli Barat, Kab. Luwu, Terdakwa telah menikam Saksi ISWAR menggunakan sebilah badik, yang sebelumnya berawal dengan Terdakwa mendatangi bengkel tempat Saksi ISWAR sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi ABBAS, Saksi AKRAM dan Saksi ASHAR kemudian dengan marah Terdakwa mengeluarkan sebilah badik kemudian mengatakan pada orang-orang yang ada disitu siapa yang mau baku tikam namun tidak ada yang menanggapi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi ISWAR yang berada di dekat pintu bengkel dan menikamnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan badik di bagian perut sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikamnya kembali badihnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Saksi ISWAR namun berhasil ditangkis oleh Saksi ISWAR lalu Saksi ISWAR melarikan diri lewat pintu samping bengkel sedangkan Terdakwa meninggalkan tempat, yang mana akibat perbuatan tersebut Saksi ISWAR menderita luka robek robek akibat benda tajam pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm dan kedalaman 0.5 (nol koma lima) cm, yang mana berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa datang ke tempat Saksi ISWAR dengan membawa sebuah badik lalu mendatangi Saksi ISWAR dan menikamkan badihnya sebanyak 3 (tiga) kali yang mana tusukan pertama mengenai Saksi ISWAR di bagian perut sebelah kiri sedangkan tusukan badik ke-2 dan ke-3 berhasil ditangkis oleh Saksi ISWAR, telah nyata menunjukkan sikap batin sengaja dalam diri Terdakwa untuk melukai dan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam diri Saksi ISWAR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ISWAR menderita luka robek robek akibat benda tajam pada pinggang sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) cm, lebar 1 (satu) cm dan kedalaman 0.5 (nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) cm, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh Saksi ISWAR;

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak lagi akan dibuktikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan juga bersifat korektif bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan sifat dari perbuatan Terdakwa dan mengacu pada aspek sosial dan moral justice terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri ujungnya runcing dan tajam dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, lebar besi badik 2 (dua) centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 7 (tujuh) centimeter, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) centimeter dan dililit dengan isolasi warna hitam dan 1 (satu) buah celana jins warna krem yang pada bagian sisi pinggang/ perut sebelah kiri terdapat robekan dan terdapat bercak darah, adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, tidak memiliki nilai

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dan memiliki sifat yang berbahaya jika beredar di masyarakat maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya untuk tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL AIs. ENAL Bin ABD. RASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri ujungnya runcing dan tajam dengan panjang besi 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter, lebar besi badik 2 (dua) centimeter, gagang terbuat dari kayu dengan panjang 7 (tujuh)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter, sarung badik terbuat dari kayu dengan panjang 15 (lima belas) centimeter dan dililit dengan isolasi warna hitam;

- 1 (satu) buah celana jins warna krem yang pada bagian sisi pinggang/perut sebelah kiri terdapat robekan dan terdapat bercak darah;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Eka Hariadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.**

**Leonardus, S.H.**

Panitera Pengganti

**Arrang Baturante, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)